



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyusunan anggaran berdasarkan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. huruf A diubah;
2. huruf B diubah;
3. huruf C diubah;
4. huruf D Romawi II dan Romawi IV diubah;
5. huruf E Romawi I dan Romawi III angka 10 diubah;
6. huruf G diubah;
7. huruf H diubah;

sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 45



Tanggal: 15 Agustus 2025

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	SATUAN BIAYA HONORARIUM :		
	I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp 750 M	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	7.370.000
	2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2.5 M	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 M s.d Rp. 5 M	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M s.d Rp 50 M	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp 750 M	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	7.140.000
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD / Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M s.d Rp 50 M	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 M s.d Rp 250 M	OB	2.440.000

1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp 750 M	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	4.420.000
	4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana diatas s/d Rp.100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp. 750 M	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	3.840.000
	5. Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana diatas s/d Rp.100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp.250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2.5 M	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp 10 M	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 M s.d Rp 25 M	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M s.d Rp 50 M	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M s.d Rp. 750 M	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 T	OB	2.860.000
	II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	680.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	850.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	1.020.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	1.270.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.520.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	OP	1.780.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	OP	2.120.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M	OP	2.450.000
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 M s.d Rp. 75 M	OP	2.790.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 M s.d Rp. 100 M	OP	3.130.000
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M	OP	3.580.000
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 250 M s.d Rp. 500 M	OP	4.030.000
	l. Nilai Pagu diatas Rp. 500 M s.d Rp. 750 M	OP	4.490.000

1	2	3	4
	m. Nilai Pagu diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OP	4.940.000
	n. Nilai Pagu diatas Rp. 1 T	OP	5.560.000
	2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	760.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	920.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	1.140.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.370.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M	OP	1.600.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M	OP	1.910.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M	OP	2.210.000
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M	OP	2.520.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M	OP	2.820.000
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M	OP	3.230.000
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M	OP	3.640.000
	l. Nilai Pagu diatas Rp. 500 M s.d Rp. 750 M	OP	4.040.000
	m. Nilai Pagu diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OP	4.450.000
	n. Nilai Pagu diatas Rp. 1 T	OP	5.010.000
	2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	Nilai Pagu :		
	a. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000
	b. Pengadlaaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000
	c. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M	OP	720.000
	d. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2.5 M	OP	910.000
	e. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 2.5 M s.d Rp. 5 M	OP	1.090.000
	f. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	OP	1.270.000
	g. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	OP	1.510.000
	h. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M	OP	1.750.000
	i. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 M s.d Rp. 75 M	OP	1.990.000
	j. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 75 M s.d Rp. 100 M	OP	2.230.000
	k. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M	OP	2.560.000
	l. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 M s.d Rp. 500 M	OP	2.880.000
	m. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500 M s.d Rp. 750 M	OP	3.200.000
	n. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T	OP	3.520.000
	o. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1 T	OP	3.960.000

1	2	3	4
	2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya Nilai Pagu : a. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta b. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M c. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2.5 M d. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 2.5 M s.d Rp. 5 M e. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M f. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M g. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M h. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 50 M s.d Rp. 75 M i. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 75 M s.d Rp. 100 M j. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M k. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 250 M s.d Rp. 500 M l. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 500 M s.d Rp. 750 M m. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 750 M s.d Rp. 1 T n. Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 1 T	OP	600.000
		OP	720.000
		OP	910.000
		OP	1.090.000
		OP	1.270.000
		OP	1.510.000
		OP	1.750.000
		OP	1.990.000
		OP	2.230.000
		OP	2.560.000
		OP	2.880.000
		OP	3.200.000
		OP	3.520.000
		OP	3.960.000
	III. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) a. Nilai pagu dana s/d Rp.1 M b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 10 M c. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 100 M d. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 M s.d Rp. 500 M e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB OB OB OB OB	610.000 1.150.000 1.750.000 2.780.000 3.390.000
	IV. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1. Kepala 2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB OB	1.000.000 750.000
	V. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA 1. Honorarium Narasumber / Pembahas : a. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya b. Bupati / Pejabat Setingkat Bupati / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setarakan 2. Honorarium Moderator 3. Honorarium Pembawa Acara 4. Honorarium Narasumber Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 5. Honorarium Moderator Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 6. Honorarium Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 7. Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OJ OJ OJ OK OK OJ OK OK OK OK	1.700.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 900.000 700.000 400.000 1.700.000 1.000.000 750.000 450.000 400.000 300.000 300.000

1	2	3	4
	8. Honorarium Instruktur	Orang/Kali	250.000
	VI. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	1. Pengarah	OB	1.500.000
	2. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	3. Ketua	OB	1.000.000
	4. Wakil Ketua	OB	850.000
	5. Sekretaris	OB	750.000
	6. Anggota	OB	750.000
	b. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	1. Pengarah	OB	750.000
	2. Penanggung Jawab	OB	700.000
	3. Ketua	OB	650.000
	4. Wakil Ketua	OB	600.000
	5. Sekretaris	OB	500.000
	6. Anggota	OB	500.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	1. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000
	2. Anggota	OB	220.000
	VII. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1.800.000
	2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
	VIII. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1. SLTA	OB	2.100.000
	2. DI / DII / DIII / Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	4. Master (S2)	OB	2.800.000
	5. Doktor (S3)	OB	3.000.000
	IX. HONORARIUM PPPK PARUH WAKTU :		
	a. PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru		
	– Guru (R2 & R3)	OB	900.000
	– Guru Sertifikasi (R2, R3, & R4)	OB	50.000
	– Guru (R4)	OB	750.000
	b. PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan		
	a. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Pendidikannya :		
	1. Pendidikan D III	OB	1.500.000
	2. Pendidikan D-IV / S-1	OB	2.000.000
	b. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari dana Sharing BK propinsi	OB	1.750.000
	c. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari DAU	OB	500.000
	d. dr. Umum/ dr. Gigi	OB	5.000.000
	(untuk PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan yang bekerja di BLUD, maka Pembayaran Honorariumnya mengacu pada ketentuan BLUD)		
	c. PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional (Kualifikasi Pendidikan SD s.d SLTP / sederajat):		
	1. THL yang ditetapkan dengan SK Bupati	OB	1.000.000
	2. Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	3. Petugas Persampahan	OB	1.250.000
	4. Petugas Laboratorium Lingkungan	OB	1.000.000

1	2	3	4
	5. Petugas Penjaga Kantor	OB	1.000.000
	6. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	7. Keprotokolan	OB	1.250.000
	8. Tagana	OB	1.000.000
	9. Pusat Data	OB	1.000.000
	10. Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	11. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	12. Sekpri Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	13. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	14. Petugas Pasar	OB	750.000
	15. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	16. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo)	OB	1.000.000
	17. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	18. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000
	19. Juru Parkir	OB	750.000
	20. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	21. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	22. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	23. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	24. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	25. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	26. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	27. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
	28. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R2 & R3)	OB	700.000
	29. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R4)	OB	650.000
	d. PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional (Kualifikasi Pendidikan SLTA/SMA):		
	1. Tenaga Kependidikan yang terdata dalam Dapodik	OB	1.000.000
	2. THL yang ditetapkan dengan SK Bupati	OB	1.000.000
	3. Tenaga Operator Akuntansi	OB	1.000.000
	4. Tenaga Operator TIK	OB	1.000.000
	5. Tenaga Pendukung TIK (SMA sederajat dengan sertifikat khusus)	OB	2.000.000
	6. Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	7. Petugas Persampahan	OB	1.250.000
	8. Petugas Laboratorium Lingkungan	OB	1.000.000
	9. Petugas Penjaga Kantor	OB	1.000.000
	10. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	11. Keprotokolan	OB	1.250.000
	12. Tagana	OB	1.000.000
	13. Pusat Data	OB	1.000.000
	14. Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	15. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	16. Sekpri Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	17. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP	OB	2.000.000
	18. Operator Sistem Aplikasi Simbada (Server Kabupaten)	OB	2.000.000
	19. Operator Sistem Aplikasi Sim Gaji	OB	2.000.000
	20. Operator Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah	OB	2.000.000
	21. Operator Sistem Aplikasi PBB-P2	OB	2.000.000
	22. Operator Sistem Aplikasi BPHTB	OB	2.000.000
	23. Operator Sistem Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten)	OB	2.000.000
	24. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OB	1.000.000

1	2	3	4
	25. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	26. Petugas Pasar	OB	750.000
	27. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	28. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo)	OB	1.000.000
	29. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	30. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000
	31. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Receptionist)	OB	2.300.000
	32. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Housekeeping)	OB	2.300.000
	33. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Food & Beverage Kitchen)	OB	2.300.000
	34. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Food & Beverage Service)	OB	2.200.000
	35. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Security)	OB	2.200.000
	36. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Engineering)	OB	2.200.000
	37. Tenaga Teknis Perikanan	OB	1.250.000
	38. Juru Parkir	OB	750.000
	39. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	40. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	41. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	42. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	43. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	1.500.000
	44. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	45. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	46. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	47. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
	48. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
	49. Pendamping Medik Veteriner	OB	300.000
	50. Tenaga Medik Veteriner	OB	500.000
	51. Tenaga Pendamping PK2UKM	OB	2.700.000
	52. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R2 & R3)	OB	700.000
	53. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R4)	OB	650.000
	e. PPPK Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional (Kualifikasi Pendidikan D3/Sederajat) :		
	1. Tenaga Kependidikan yang terdata dalam Dapodik	OB	1.250.000
	2. THL yang ditetapkan dengan SK Bupati	OB	1.250.000
	3. Tenaga Pendukung Akuntansi	OB	2.000.000
	4. Tenaga Pendukung TIK	OB	2.000.000
	5. Tenaga Operator Akuntansi	OB	1.000.000
	6. Tenaga Operator TIK	OB	1.000.000
	7. Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	8. Petugas Persampahan	OB	1.250.000
	9. Petugas Laboratorium Lingkungan	OB	1.000.000
	10. Petugas Penjaga Kantor	OB	1.000.000
	11. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	12. Keprotokolan	OB	1.250.000
	13. Tagana	OB	1.000.000
	14. Pusat Data	OB	1.000.000
	15. Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	16. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	17. Sekpri Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	18. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP	OB	2.000.000
	19. Operator Sistem Aplikasi Simbada (Server Kabupaten)	OB	2.000.000

1	2	3	4
	20. Operator Sistem Aplikasi Sim Gaji	OB	2.000.000
	21. Operator Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah	OB	2.000.000
	22. Operator Sistem Aplikasi PBB-P2	OB	2.000.000
	23. Operator Sistem Aplikasi BPHTB	OB	2.000.000
	24. Operator Sistem Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten)	OB	2.000.000
	25. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OB	1.500.000
	26. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	27. Petugas Pasar	OB	750.000
	28. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	29. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo)	OB	1.000.000
	30. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	31. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000
	32. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Receptionist)	OB	2.300.000
	33. Tenaga Teknis Perikanan	OB	1.500.000
	34. Juru Parkir	OB	750.000
	35. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	36. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	37. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	38. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	39. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	1.500.000
	40. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	41. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	42. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	43. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang profesinya (PENDIDIKAN D III)	OB	1.500.000
	44. Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
	45. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
	46. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
	47. Pendamping Medik Veteriner	OB	300.000
	48. Tenaga Medik Veteriner	OB	500.000
	49. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R2 & R3)	OB	800.000
	50. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R4)	OB	725.000
	f. PPPK Paruh Waktu pada jabatan penata layanan Operasional (Kualifikasi Pendidikan Sarjana /Sederajat):		
	1. Tenaga Kependidikan yang terdata dalam Dapodik	OB	1.500.000
	2. THL Yang Ditetapkan Dengan SK Bupati	OB	1.500.000
	3. Tenaga Khusus Akuntansi	OB	2.500.000
	4. Tenaga Khusus TIK	OB	2.500.000
	5. Tenaga Pendukung Akuntansi	OB	2.000.000
	6. Tenaga Pendukung TIK	OB	2.000.000
	7. Tenaga Operator Akuntansi	OB	1.000.000
	8. Tenaga Operator TIK	OB	1.000.000
	9. Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	10. Petugas Persampahan	OB	1.250.000
	11. Petugas Laboratorium Lingkungan	OB	1.000.000
	12. Petugas Penjaga Kantor	OB	1.000.000
	13. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	14. Keprotokolan	OB	1.250.000
	15. Tagana	OB	1.000.000
	16. Pusat Data	OB	1.000.000
	17. Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000

1	2	3	4
	18. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	19. Sekpri Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	20. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP	OB	2.000.000
	21. Operator Sistem Aplikasi Simbada (Server Kabupaten)	OB	2.000.000
	22. Operator Sistem Aplikasi Sim Gaji	OB	2.000.000
	23. Operator Sistem Aplikasi Pajak Dan Retribusi Daerah	OB	2.000.000
	24. Operator Sistem Aplikasi PBB-P2	OB	2.000.000
	25. Operator Sistem Aplikasi BPHTB	OB	2.000.000
	26. Operator Sistem Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten)	OB	2.000.000
	27. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OB	2.000.000
	28. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	29. Petugas Pasar	OB	750.000
	30. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	31. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD	OB	1.000.000
	32. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	33. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000
	34. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Receptionist)	OB	2.300.000
	35. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih (Housekeeping)	OB	2.300.000
	36. Juru Parkir	OB	750.000
	37. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	38. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	39. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	40. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	41. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	OB	1.500.000
	42. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	43. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	44. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	45. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
	46. Tenaga Teknis Perikanan	OB	1.500.000
	47. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
	48. Pendamping Medik Veteriner	OB	300.000
	49. Tenaga Medik Veteriner	OB	500.000
	50. Tenaga Pendamping PK2UKM	OB	2.700.000
	51. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang profesinya (PENDIDIKAN D IV atau S1)	OB	2.000.000
	52. Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
	53. Pendamping (melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang)	OB	2.600.000
	54. Pendamping (melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang)	OB	2.800.000
	55. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R2 & R3)	OB	900.000
	56. Tenaga Korwil / Lembaga Negeri (R4)	OB	750.000
	X. HONORARIUM TENAGA LAINNYA:		
	1. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport	OB	5.000.000
	2. dr. Spesialis	OB	10.000.000
	3. Apoteker	OB	2.500.000
	4. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana BK)	OB	3.750.000

1	2	3	4
	5. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
	6. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
	7. Tenaga Enumerator / Pengelolah Data Statistik PETERNAKAN DAN PERIKANAN	OB	250.000
	8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000
	9. Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	100.000
	10. Sub Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	50.000
	11. Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	500.000
	12. Pendamping Kegiatan P2L	OB	350.000
	13. Honorarium Pengelola Wisma Rengganis Pasir Putih	OB	3.250.000
	14. Kasir/Juru Buku/Juru Tagih/Juru Survey / Ketua Pengurus KSP USP /Ketua Pengawas KSP USP / Pemeriksaan KSP/USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	OB	1.500.000
	15. Manajer/ Analis Pinjaman/ Kabag dana/ Penilaian Kesehatan KSP USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	OB	2.500.000
	16. Fasilitator Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Didaerah Sentra Produksi dan Sarana Pendukungnya	OB	2.000.000
	17. Tim Profesi Ahli (TPA) Penyelenggara Bangunan Gedung	OB	1.500.000
	18. Konselor Pusingatra	OB	1.000.000
	19. Petugas Entry Data Aplikasi New Siga	OB	70.000
	20. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000
	XI. HONORARIUM TENAGA OUTSOURCHING:		
	1) Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pasir Putih) :		
	a. Pelaksana Dan Pengawas Cleaning Service	OB	2.913.750
	b. Pramু Tamu Dan Informasi	OB	2.358.750
	c. Tenaga Tukang Sapu/Cleaning Service	OB	2.358.750
	d. Pramü Boga	OB	2.358.750
	e. Pramü Sarana Wisata	OB	2.358.750
	f. Cleaning Service Obyek Wisata	OB	2.358.750
	g. Petugas Laundry	OB	2.358.750
	h. Cleaning Service Kamar Mandi Dan Wc	OB	2.358.750
	2) Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Wisma Daerah Rengganis)		
	a. Pramü Tamu Dan Informasi	OB	3.350.750
	b. Cleaning Servis	OB	3.350.750
	c. Pramü Boga	OB	3.350.750
	d. Pramüsaji	OB	3.350.750
	e. Security	OB	3.350.750
	f. Petugas Laundry	OB	3.350.750
	3) Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	4) Petugas Penjaga Kantor	OB	1.000.000
	5) Sopir	OB	1.000.000
	XII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :		
	1. Rohaniawan	OJ	200.000
	2. Pembaca Doa	OJ	200.000
	3. Penceramah Agama :		
	a. Pengasuh Pesantren Besar	OJ	3.000.000
	b. Pengasuh Pesantren Sedang	OJ	2.000.000
	c. Pengasuh Pesantren Kecil / Ustad / Ustadzah	OJ	1.500.000
	d. Penceramah Agama Nasional	OJ	25.000.000
	4. Grup Hadrah / Kesenian Keagamaan	OJ	1.000.000

1	2	3	4
	XIII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE 1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyuting / Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat g. Pembuat Artikel 2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyuting / Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat g. Pembuat Artikel 3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel	Oter Oter Oter Oter Oter Oter Per Halaman Oter Oter Oter Oter Oter Oter Per Halaman OB OB OB OB OB Per Halaman	500.000 400.000 300.000 180.000 180.000 150.000 200.000 400.000 300.000 250.000 180.000 180.000 150.000 100.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000
	XIV. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian b. Pengawas Ujian c. Pemeriksa Hasil Ujian 2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian b. Pengawas Ujian c. Pemeriksa Hasil Ujian	Nskh/pljrn OH Siswa/Mt.Ujian Nskh/pljrn OH Siswa/Mt.Ujian	150.000 240.000 5.000 190.000 270.000 7.500
	XV. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN 1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten 2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten a. Telaah Materi Soal b. Telaah Bahasa Soal	Per butir soal Per butir soal Per butir soal	100.000 45.000 20.000
	XVI. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1. Honorarium Penceramah 2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat 5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat : a. Lama Diklat s.d 5 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OJP OJP OJP Permodul OK OK OK OK	1.000.000 300.000 200.000 5.000.000 450.000 400.000 300.000 300.000

1	2	3	4
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000
	6. Penyusunan Materi Diklat	Per Materi	200.000
	7. Biaya Kursus Singkat/Pelatihan (PNS)	OK	2.000.000
	XVII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
	XVIII. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1. Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	2. Pembantu Pengurus Barang pengelola	OB	450.000
	3. Pengurus Barang Pengguna	OB	400,000
	4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	5. Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000
	XIX. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA SKALA KABUPATEN :		
	1. Perwira Upacara	Orang/ Kali	200.000
	2. Komandan Upacara	Orang/ Kali	200.000
	3. Cadangan Komandan Upacara	Orang/ Kali	150.000
	4. Petugas Upacara Lainnya	Orang/ Kali	150.000
	5. Petugas Elektone	Orang/ Kali	250.000
	6. Danki dan Pengawal Paskibraka	Orang / hari	100.000
	7. Fotografer	Orang / session	200.000
	XX. Honorarium Tim Penilai/Juri dari Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya		
	1. Honorarium Tim Penilai (Skala Besar)	orang/ Kegiatan	2.000.000
	2. Honorarium Tim Penilai (Skala Sedang)	orang/ Kegiatan	1.000.000
	3. Honorarium Tim Penilai (Skala Kecil)	orang/ Kegiatan	500.000
	4. Jasa Wasit dan Timer Pertandingan :		
	a. Wasit Pertandingan	Orang / kali	150.000
	b. Timer Pertandingan	Orang / kali	100.000
	XXI. HONORARIUM TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN		
	1. Honorarium Tutor Paket A	OB	250.000
	2. Honorarium Tutor Paket B	OB	250.000
	3. Honorarium Tutor Paket C	OB	250.000
	4. Honorarium Penyelenggara Paket A	OB	150.000
	5. Honorarium Penyelenggara Paket B	OB	150.000
	6. Honorarium Penyelenggara Paket C	OB	150.000

1	2	3	4
B	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		
	I. KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I / Setara	Unit	878.913.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	764.021.000
	II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	1. Pick Up	Unit	263.849.000
	2. Minibus	Unit	376.363.000
	3. Double Gardan	Unit	513.056.000
	III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	1. Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
C	2. Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	3. Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
	IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	1. Operasional	Unit	38.461.000
	2. Lapangan	Unit	43.401.000
	V. KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
	3. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
	4. Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000
D	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	I. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	1. Setingkat Bupati atau Eselon I		
	a. Halfday	OP	442.000
	b. Fullday	OP	710.000
	c. FullBoard	OP	2.159.000
	d. Residence	OP	1.152.000
	2. Setingkat Eselon II		
	a. Halfday	OP	398.000
	b. Fullday	OP	623.000
	c. FullBoard	OP	1.784.000
	d. Residence	OP	1.021.000
	II. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	a Fullboard di Luar Kota	OH	140.000
	b Fullday / Halfday di Dalam Kota	OH	100.000
	c Residence di Dalam Kota	OH	140.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN		
	I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI		
	1. Gedung Bertingkat	(M ² / Tahun)	196.000
	2. Gedung Tidak Bertingkat	(M ² / Tahun)	170.000
	3. Halaman Gedung / Bangunan Kantor	(M ² / Tahun)	10.000
	II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
	1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	(Unit/Tahun)	45.670.000
	b Anggota DPRD	(Unit/Tahun)	44.010.000
	c Pejabat Eselon II	(Unit/Tahun)	42.370.000
	2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a Roda 4	(Unit/Tahun)	36.940.000
	b Double Gardan	(Unit/Tahun)	39.630.000
	c Roda 2	(Unit/Tahun)	4.970.000

[illegible]

1	2	3	4
	e. Standing Floor	Unit	133.000
	f. Ceilling	Unit	118.000
	10. Ganti Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	11. Ganti Kunci Almari Besi 2 Pintu 1 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	12. Grendel Pintu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	21.000
	13. Kunci Laci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	27.000
	14. Pemituran Almari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	15. Pemituran Almari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	16. Pengecetan Filling Cabinet Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	17. Pengecetan Almari Besi 2 Pintu Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	18. Pengecetan/Perbaikan Rak Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	19. Penggantian Kaki Kursi Roda (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	20. Perbaikan Brankas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	593.000
	21. Perbaikan Kunci Filling (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	22. Perbaikan Kunci Filling Cabinet (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	23. Perbaikan Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	24. Perbaikan Kursi Staf (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	25. Perbaikan Meja Kerja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	26. Perbaikan Brankas(Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	27. Perbaikan Pompa Air Dalam (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	1.183.000
	28. Perbaikan Rak Buku Kaca (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	29. Plitur Kursi Tamu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	30. Service Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
	31. Service Calculator (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	32. Service Mesin Foto Copy (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000
	33. Service Infocus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	34. Service UPS (Ganti Spare Part,Ongkos Kerja)	Unit	1.623.000
	35. Service CCTV (Ganti Spare Part,Ongkos Kerja)	Titik	1.180.000
	36. Service Kursi Kayu (Plitur,Ganti Busa,Ganti Kulit)	Unit	62.000
	37. Service Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	39.000
	38. Service Lemari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	39. Service Lemari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	40. Service Mesin Absensi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	41. Service Mesin Cuci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	42. Service Mesin Hitung Uang	Unit	180.000
	43. Service Mesin Kas Regester (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	44. Service Mesin Ketik	Unit	210.000

1	2	3	4
	45. Service Mesin Penghancur Kertas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	46. Service Mesin Potong Rumput (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	47. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	48. Service Mesin Tulis (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	49. Service OHP (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	50. Service Rak Arsip Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	51. Service Rak Buku (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	52. Service Rutin Pompa Air (Ongkos Kerja 1 Tahun)	Unit	1.180.000
	53. Service Kipas Angin Duduk (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	54. Service Kipas Angin Gantung (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	55. Service Kompor Gas (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	33.000
	56. Service Kompor Gas Listrik (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	45.000
	57. Service Lemari Es 1 Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart,Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	58. Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart,Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	59. Service Lemari Laminating (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	60. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	61. Service Microwawe (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	62. Service Power Suplly (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	63. Service Televisi LCD		
	a. 14 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	121.000
	b. 20 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	151.000
	c. 21 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	180.000
	d. 29 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	210.000
	64. Service Tempat Tidur (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000
	65. Service Vacum Cleaner (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	66. Service Water Heater (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	67. Service Wireless (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	68. Meja Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	236.000
	69. Meja Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	213.000
	70. Meja Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	189.000
	71. Meja Kerja Eselon IV (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	72. Kursi Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	73. Kursi Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	107.000
	74. Kursi Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	95.000
	75. Meja Kerja (Plitur,Ganti Busa,Ganti Kulit)	Unit	177.000
	76. Pemeliharaan Hardware Komputer		
	a. Hardisk Standar, Ongkos Kerja	Unit	154.000
	b. Hub 16 Port, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	c. Hub 8 Port Standar, Ongkos Kerja	Unit	36.000
	d. Lamminator Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	e. Monitor, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	f. Laptop, Ongkos Kerja	Unit	148.000
	g. Pc unit, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	h. Printer, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	i. KTP Reader, Ongkos Kerja	Unit	5.900.000
	j. Instal Windows, Notebook/Laptop, Ongkos	Unit	118.000
	k. Instal Windows, Komputer Server, Ongkos	Unit	148.000
	l. Instal Windows, Komputer PC, Ongkos Kerja	Unit	118.000

1	2	3	4
	m. Scanner Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	n. Server Standar, Ongkos Kerja	Unit	236.000
	o. Stavolt 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	p. Stavolt 1000 VA, Ongkos Kerja	Unit	48.000
	q. Ups 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	354.000
	r. Ups 1000 VA, ongkos kerja	Unit	236.000
	s. Ups 500 VA, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	t. Ups 600 VA, Ongkos Kerja	Unit	207.000
	u. Workstation Server Jaringan, Ongkos	Titik	104.000
	v. Workstation Standar, Ongkos Kerja	Titik	104.000
	77. Pemeliharaan Hardware (Camera Digital Standar)	Unit	236.000
	78. Pemeliharaan Jaringan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Titik	118.000
	79. Service Aipon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	80. Service Amplifier (150 Watt Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	81. Service Sound System (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	82. Service Megaphone (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	83. Service Telepon Biasa (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	84. Service Telepon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	85. Service HT (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	86. Service PABX (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	87. Service Faximile (Tnpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	88. Isi Freon AC	Unit	250.000
	89. Service IPAL	Unit	20.000.000
	90. Kulkas Vaksin	Unit	250.000
	91. Servis Mesin Fogging	Unit	250.000
	92. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Non Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	3.300.000
	93. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Basis Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	4.250.000
	94. Perawatan AC Presisi	Kali	1.500.000
	95. Perawatan Menara + Ganti Sparepart	Kali	15.000.000
	96. Pemeliharaan Repeater Radiomedik termasuk dengan Pemindahan Repeater dan Tiang Antena Repeater (Harga sudah termasuk PPN 11%)	Set	20.000.000
	97. Pemeliharaan Housing ASM O2 Sensor	Unit	40.515.000
E	SATUAN BIAYA SEWA		
	I. SATUAN SEWA KENDARAAN		
	1. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	1.475.200
	2. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	747.600
	3. Sewa Daihatsu Xenia (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	4. Sewa Toyota All New Avanza (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	5. Sewa Suzuki Ertiga (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	6. Sewa Mitsubishi Xpander (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	7. Sewa Toyota Innova Reborn (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	500.000
	8. Sewa Mobil Station Wagon (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	300.000
	9. Sewa Microbus Medium (Dengan Sopir BBM 25 Sampai 35 SEAT)	unit/hari	2.550.000
	10. Sewa Big Bus (tanpa Sopir BBM 55 SEAT)	unit/hari	4.500.000
	11. Sewa Microbus Long (tanpa Sopir BBM 15 SEAT)	unit/hari	625.000
	12. Sewa Microbus Long (tanpa Sopir BBM 17 SEAT)	unit/hari	675.000
	13. sewa Toyota Hiace (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	900.000
	14. Sewa Bus (Premium Class 23 SEAT dengan sopir BBM)	unit/hari	7.000.000
	15. Sewa Bus (Jetbus 3+ SHD) dengan sopir BBM 45 Seat)	unit/hari	4.500.000
	16. Sewa BUS (Executive Class dengan sopir BBM,terdapat kamar, seat 11)	unit/hari	10.000.000
	17. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam	set	800.000

1	2	3	4
	18. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM) 19. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari Unit/Hari	1.475.200 747.600
	II. SATUAN SEWA ALAT BERAT :		
	1. SEWA EXCAVATOR		
	a. Excavator Mini PC 40	Jam	175.000
	b. Excavator Mini PC 50	Jam	180.000
	c. Excavator Mini PC 75	Jam	185.000
	2. SEWA BULLDOZER		
	a. Bulldozer 50-60 HP	Jam	205.000
	b. Bulldozer 100-120 HP	Jam	220.000
	c. Bulldozer 180-220 HP	Jam	235.000
	3. SEWA ALAT BERAT LAINNYA :		
	a. Wheel Loader 0,8 M3	Jam	135.000
	b. Wheel Loader 1,2 M3	Jam	175.000
	c. Wheel Loader 1,5 M3	Jam	185.000
	d. Wheel Loader 2,0 M3	Jam	245.000
	III. SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR :		
	1. Sewa Meja Kursi Sudah Termasuk Biaya Angkut :		
	a. Sewa Meja Tamu VIP	Buah	101.000
	b. Sewa Meja Tamu Standar	Buah	54.000
	c. Sewa Meja Bulat	Buah	42.000
	d. Sewa Meja Lipat	Buah	21.000
	e. Sewa Kursi Tamu VIP	Buah	98.000
	f. Sewa Kursi Tamu Standar	Buah	77.000
	g. Sewa Kursi Lipat	Buah	6.000
	h. Sewa Kursi Lipat & Cover	Buah	9.000
	i. Sewa Kursi & Cover	Buah	13.000
	j. Sewa Kursi	Buah	6.000
	k. Sewa Kursi VVIP & Sandaran	Buah	118.000
	l. Sewa Kursi Plastik	Buah	4.000
	m. Sewa Kursi Plastik, Sarung, Pita	Buah	7.000
	n. Sewa Kursi Banquet, Sarung, Pita	Buah	13.000
	o. Sewa Kursi Banquet	Buah	12.000
	p. Sewa Kursi Sofa	Buah	65.000
	q. Sewa Kursi Sofa & Sandaran	Buah	118.000
	r. Sewa Meja Sidang untuk Tamu	Buah	59.000
	s. Sewa Meja Bundar VIP	Buah	92.000
	t. Sewa Meja VIP	Buah	89.000
	u. Sewa Meja Makan VIP	Buah	80.000
	v. Sewa Meja Sidang	Buah	54.000
	2. SEWA KOMPUTER DAN PRINTER		
	a. Sewa P.C Unit	Set	150.000
	b. Sewa Laptop	Set	175.000
	c. Sewa Printer Laserjet	Set	150.000
	d. Sewa Printer Dekjet	Set	110.000
	e. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	325.000
	f. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	275.000
	g. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Titik	55.000
	3. SEWA PROYEKTOR		
	a. Sewa Proyektor	Buah	200.000
	b. Sewa Layar Proyektor	Buah	75.000
	4. SEWA SOUND SYSTEM :		
	a. 1 000 Watt	Paket	920.000
	b. 2 000 Watt	Paket	1.532.500
	c. 5 000 Watt	Paket	2.044.000
	d. 10 000 Watt	Paket	4.085.500
	e. 20 000 Watt	Paket	6.127.500
	f. 20 000 000 Watt	Paket	20.423.500
	g. 2 MIC 2 Speaker Amplifier Tape	Paket	797.500

1	2	3	4
	5. SEWA GENERATOR		
	a. Sewa Generator 20 KVA	Unit/Hari	1.475.000
	b. Sewa Generator 100 KVA	Unit/Hari	3.835.000
	c. Sewa Generator 250 KVA	Unit/Hari	8.555.000
	d. Sewa Generator 500 KVA	Unit/Hari	17.700.000
	6. SEWA TENDA (TERMASUK BIAYA PEMASANGAN)		
	a. Tenda Full Serut, Full Dekorasi, Tengah Balon	M ²	65.000
	b. Tenda Datar Full Dekorasi / Serut Lurus	M ²	65.000
	c. Tenda Lengkung Full Dekorasi	M ²	89.000
	d. Sewa Tenda Plafon 4 X 6 Meter	Unit	310.000
	e. Sewa Tenda Plafon 6 X 6 Meter	Unit	354.000
	f. Sewa Tenda Sarnafil 5 X 5 Meter	Unit	915.000
	g. Sewa Tenda Sarnafil 3 X 3 Meter	Unit	708.000
	h. Sewa Tenda VIP	M ²	118.000
	i. Sewa Tenda Dekor Biasa 4 X 6 Meter	Unit	413.000
	j. Sewa Tenda Dekor VIP 6 X 6 Meter	Unit	1.180.000
	k. Sewa Tenda Dekor VIP 4 X 6 Meter	Unit	856.000
	l. Sewa Tenda Dekor VIP 3 X 6 Meter	Unit	649.000
	m. Sewa Tenda 6 X 6 Meter, Tinggi 3.75 Meter	Unit	443.000
	n. Sewa Tenda Dekor Biasa 6 X 6 Meter	Unit	561.000
	o. Sewa Tenda Pramuka	Unit	207.000
	p. Sewa Pagar Barikade	Meter	74.000
	7. SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL		
	a. Sewa Baju Adat Propinsi	Set	236.000
	b. Sewa Baju Kebaya	Set	192.000
	c. Sewa Baju Tari	Set	236.000
	d. Sewa Baju Wayang	Set	251.000
	e. Sewa Baju Adat	Set	236.000
	f. Sewa Baju Pengantin	Set	590.000
	g. Sewa Baju Tari & Rias	Set	354.000
	8. SEWA GEDUNG :		
	a. Dalam Kabupaten	Jam	500.000
	b. Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Jam	1.000.000
	9. SEWA STAND PAMERAN :		
	a. Dalam Kabupaten	M ²	660.000
	b. Luar Provinsi	M ²	2.200.000
	c. Dekorasi Stand Pameran Ukuran :		
	- Ukuran 3 m x 4 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	7.500.000
	- Ukuran 3 m x 3 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	4.000.000
	10. SEWA LAINNYA :		
	a. Sewa Videotron	Unit	4.000.000
	b. Sewa Panggung Ukuran 4 X 6 Meter	Unit	2.500.000
	c. Lampu Sorot Dan Penerangan Untuk Panggung Pertunjukan	Unit	4.000.000
	d. Sewa Panggung (Standar)	M ²	54.000
	e. Sewa Panggung (VIP)	M ²	83.000
	f. Sewa Panggung (6 x 12 Meter)	Unit	11.800.000
	g. Sewa Panggung (4 x 6 Meter)	Unit	5.605.000
	h. Sewa Podium	Buah	266.000
	i. Sewa Sketsel Foto	Buah	118.000
	j. Sewa Panggung (2 x 4 Meter)	Unit	1.475.000
	k. Sewa Panggung Ringing (8 X 10 Meter, Sound Screen 2 X 3 Meter)	Unit	11.210.000
	l. Sewa Panggung Tinggi (100 M)	M ²	59.000
	m. Sewa Karpas Jalan	M ²	7.000
	n. Sewa Karpas Motif (2 x 3 Meter)	Buah	192.000

[illegible]

1	2	3	4
H	SATUAN BIAYA LAINNYA		
	I. SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :		
	1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop / Sosialisasi	Orang	6.000.000
	2. Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional	Kali	10.000.000
	3. Fasilitasi Pelatihan Manajerial	Kali	17.500.000
	4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL)	Kali	5.000.000
	5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) / Prajabatan	Orang	5.260.000
	6. Kontribusi Prajabatan K1 dan K2 Gol I, II, dan III	Orang	2.500.000
	7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Orang	22.000.000
	8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Orang	20.000.000
	9. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang	150.000
	10. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang/ Jam	500.000
	11. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Orang/ Kali	200.000
	12. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Orang/Kali	500.000
	13. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang/Kali	500.000
	14. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) (Blended Learning)	Orang	17.000.000
	15. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (Blended Learning)	Orang	14.643.000
	16. Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat (EDD) di Kab./Kota	Angkatan	15.000.000
	17. Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) di Kab./Kota	Angkatan	17.500.000
	18. Kontribusi peningkatan kemampuan fisik (Fun Games, Competition Games, Team Building, Flying Fox, River Tubing)	Orang	175.000
	19. Peningkatan Fisik TeamWork (Fun Games, Leadership, Team Building)	Orang	165.000
	20. Workshop Batik Alam	OH	160.000
	21. Kontribusi Ujian Kompetensi Sumber Daya Manusia	Orang/Kali	1.100.000
	22. Kontribusi Kapasitas Sumber Daya Manusia Petugas Teknis Inseminasi Buatan pada Kambing dan Domba	Orang	6.500.000
	II. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :		
	1. Uang Hadiah Penyelenggaraan Pertandingan, Perlombaan Bidang Keagamaan dan Bidang Lainnya diberikan kepada Masyarakat:		
	a. Perorangan (Tingkat Kabupaten)		
	1. Juara I	Kegiatan	4.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	3.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	2.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	1.000.000
	b. Perorangan (Tingkat Provinsi)		
	1. Juara I	Kegiatan	15.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	10.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	5.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	2.500.000

	c. Perorangan (Tingkat Nasional/Internasional)		
	1. Juara I	Kegiatan	50.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	30.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	20.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	15.000.000
	d. Beregu Kecil Max 3 Orang (Tingkat Kabupaten)		
	1. Juara I	Kegiatan	7.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	5.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	3.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	1.500.000
	e. Beregu Kecil Max 3 Orang (Tingkat Provinsi)		
	1. Juara I	Kegiatan	18.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	12.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	7.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	5.000.000
	f. Beregu Kecil Max 3 Orang (Tingkat Nasional/Internasional)		
	1. Juara I	Kegiatan	60.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	40.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	30.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	25.000.000
	g. Beregu Kecil 4 sampai 6 Orang (Tingkat Kabupaten)		
	1. Juara I	Kegiatan	10.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	8.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	5.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	3.000.000
	h. Beregu Kecil 4 sampai 6 Orang (Tingkat Provinsi)		
	1. Juara I	Kegiatan	20.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	15.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	8.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	6.000.000
	i. Beregu Kecil 4 sampai 6 Orang (Tingkat Nasional/Internasional)		
	1. Juara I	Kegiatan	70.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	50.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	40.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	30.000.000
	j. Beregu Besar ≥ 12 Orang (Tingkat Kabupaten)		
	1. Juara I	Kegiatan	20.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	15.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	10.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	7.500.000
	k. Beregu Besar ≥ 12 Orang (Tingkat Provinsi)		
	1. Juara I	Kegiatan	25.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	20.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	10.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	8.000.000
	l. Beregu Besar ≥ 12 Orang (Tingkat Provinsi)		
	1. Juara I	Kegiatan	80.000.000
	2. Juara II	Kegiatan	60.000.000
	3. Juara III	Kegiatan	50.000.000
	4. Juara IV	Kegiatan	40.000.000
	2. Biaya Pendaftaran Lomba	Kali	5.000.000

1	2	3	4
	III. Biaya Pemeriksaan Pada Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) :		
	1. Keracunan Makanan Mikrobiologi (Salmonella, E.Coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, Clostridium pefringens)	Kali	720.000
	2. MPN untuk air	Kali	115.000
	3. Rectal Swab/Faeces	Kali	200.000
	4. Kultur Difteri	Kali	185.000
	5. Uji Toksigenitas	Kali	200.000
	6. Malaria	Kali	35.000
	7. Mikrofilaria	Kali	35.000
	8. Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	a. Arsenik	Kali	160.000
	b. Sianida	Kali	85.000
	c. Nitrit	Kali	120.000
	d. Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Kali	490.000
	9. Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih		
	a. Arsenik	Kali	150.000
	b. Sianida	Kali	100.000
	c. Nitrit	Kali	85.000
	d. Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Kali	410.000
	e. Ammonia	Kali	75.000
	f. pH	Kali	75.000
	10. Pemeriksaan Imunologi		
	a. Campak / Measles IgM (ELISA)	Kali	300.000
	b. Campak Jerman / Rubella IgM (ELFA)	Kali	300.000
	c. IgM Anti HAV (ELISA)	Kali	275.000
	d. IgM Chikungunya (RAPID)	Kali	220.000
	e. Dengue IgG / IgM (ICT)	Kali	250.000
	f. NS1	Kali	200.000
	11. Pemeriksaan Virologi		
	a. PCR H1N1	Kali	1.250.000
	b. PCR H5N1	Kali	1.250.000
	c. PCR Campak	Kali	1.250.000
	d. PCR Rubella	Kali	1.250.000
	e. Kultur Virus Polio	Kali	1.000.000
	f. Kultur Virus Campak	Kali	1.000.000
	g. Titer Antitoksin Diptheri	Kali	750.000
	h. Kultur Virus Rubella	Kali	1.000.000
	IV. BIAYA PENANGANAN KORBAN PEREMPUAN / ANAK DAN KELUARGA BERENCANA:		
	1. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (DAK)	OK	150.000
	2. Biaya rawat inap dr.umum (DAK)	OK	126.000
	3. Biaya Rawat Inap dr. Spesialis (DAK)	OK	176.000
	4. Biaya Rawat Jalan Kontrol (DAK)	OK	67.000
	5. Biaya Laboratorium (DAK)	OK	72.000
	6. Biaya Visum (DAK)	OK	50.000
	7. Biaya Obat (DAK)	OK	150.000
	8. Biaya Pasang Catheter (DAK)	OK	47.000
	9. Biaya Persalinan (DAK)	OK	3.500.000
	10. Biaya Persalinan Operatif (DAK)	OK	5.000.000
	11. Biaya Tindakan medik non operatif (khusus I) (DAK)	OK	416.000

1	2	3	4
	12. Biaya Administrasi Rawat Jalan (DAK) 13. Biaya Jasa Medis Dokter KB MOP (DAK)Biaya Jasa Pelayanan KB MOW (DAK) 14. Biaya Pemeriksaan laboratorium klinis (DAK) 15. Biaya Jasa medis dokter spesialis (DAK) 16. Paket Data/Pulsa Tim Pendamping Keluarga (BOK KB)	OK Orang Orang Orang Orang Bulan	5.000 100.000 2.000.000 260.000 3.500.000 50.000
	V. BIAYA UJI LABORATORIUM KESEHATAN : 1. Biaya Pemeriksaan E. coli 2. Biaya Pemeriksaan Kimia Air Terbatas 3. Biaya Pemeriksaan Bakteriologi 4. Biaya Pemeriksaan Borax Pada Makanan 5. Biaya Pemeriksaan Formalin Pada Makanan 6. Biaya Pemeriksaan Rhodamin Pada Makanan 7. Biaya Pemeriksaan Methanil Yellow Pada Makanan 8. Biaya Pemeriksaan Biologi Air	Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel	75.000 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
	VI. BIAYA UPAH BORONGAN : 1. Upah Harian Tanam 2. Upah Harian Pemupukan 3. Upah Harian Pengolahan Lahan 4. Upah Harian Perbaikan Pematang 5. Upah Harian Panen	Ha Ha Ha Ha Ha	1.500.000 400.000 1.250.000 500.000 2.500.000
	VII. BIAYA UPAH HARIAN 1. Upah Harian Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga Keamanan , Kebersihan, Kesehatan dan lain lain.) 2. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 11.00 3. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 15.00 4. Pengairan pertanian dari P2AT (debit air 30.000 s/d 36.000 liter perjam)	Orang/ Kali hari hari jam	50.000 40.000 75.000 30.000
	VIII. BIAYA UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI : 1. Biaya Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati 2. Belanja Mamin Rumah Tangga Bupati 3. Belanja Mamin Rumah Tangga Wakil Bupati	Orang / Kali / Bulan / Bulan	12.100.000 15.000.000 12.500.000
	IX. BIAYA MEDICAL CHECK UP PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD	Orang / Kali	1.500.000
	X. BIAYA LAINNYA : 1. Pembayaran Iuran RT Wisma Daerah Ketintang 2. Pembayaran PBB Milik Daerah 3. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah : a. Iuran PBPU Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah b. Bantuan Iuran PBPU Kelas III c. Bantuan Iuran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Aktif Kelas III 4. Jasa Pengemasan Distribusi (Alokon dan Non Alokon KB) 5. Pengawasan Bupati/Wakil Bupati Dalam Daerah : a. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 25 km b. Roda 2 Jarak Tempuh 0 - 25 km c. Roda 4 Jarak Tempuh > 25 km d. Roda 2 Jarak Tempuh > 25 km e. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 100 km f. Roda 4 Jarak Tempuh > 100 km 6. Biaya Pembuatan Akta Notaris Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7. Biaya Sertifikat Halal Tempat Pemotongan Unggas	Bulan Tahun OB OB OB OH PP PP PP PP PP PP Unit / Usaha Per Orang	100.000 4.000.000 35.000 2.800 2.800 100.000 400.000 200.000 600.000 300.000 700.000 950.000 2.500.000 10.000.000

1	2	3	4
	25) Timbangan Bayi	Unit	484.000
	26) Termometer ruang	Unit	635.725
	27) Nebulizer	Unit	484.000
	28) Doppler	Unit	418.000
	29) Fotometer	Unit	2.035.000
	30) Timbangan Dewasa	Unit	484.000
	31) ECG	Unit	418.000
	32) Mikropipete	Unit	660.000
	33) Ventilator	Unit	770.000
	34) Mikropipet Variable	Unit	726.000
	35) Pra kalibrasi (checking nilai alat uji)	Unit	935.000
	36) NeoPuff Resusitator	Unit	404.250
	37) Timbangan Obat	Unit	682.000
	38) Termometer Digital	Unit	748.000
	39) Peralatan Laboratorium untuk Basis Massa	Kali	900.000
	40) Peralatan Laboratorium untuk Basis Cahaya	Kali	3.100.000
	41) Peralatan Laboratorium untuk Basis Potentiometer	kali	1.100.000
	42) Peralatan Laboratorium untuk Basis Suhu	Kali	1.120.000
	4. Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan		
	1) Ultrasound Therapy / UST (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	861.000
	2) Treadmill (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	572.400
	3) Electrostimulator (TENS) (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	871.700
	4) Operating Microscope (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	707.300
	5) Lampu Infrared (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	722.300
	6) Auto Refractro Keratometer (ARK) (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	1.062.500
	7) SLIT LAMP (Sudah terakreditasi dengan no LK-357-IDN)	Unit	599.400
	5. Jasa Pengujian :		
	a. Pengujian Residu Pestisida 1 sd 10 analit dalam satu metode (LC-MS-/MS atau GC-MS/MS)	Paket	2.220.000
	b. Pengujian Mikrobiologi Salmonela (realtime PCR)	Paket	804.750
	c. Pengujian Mikrobiologi Eschericia coli (HGMP)	Paket	1.027.860
	d. Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd) dan Lead (Pb) (ICP-MS)	Paket	319.000
	e. Pengujian Mutu Beras (kadar air, beras kepala, butir patah, butir gabah, benda lainnya) (Organopletik)	Paket	825.000
	f. Pengujian nutrisi Protein (Kjedhal)	Paket	247.500
	g. Pengujian nutrisi kadar abu (mufle furnace)	Paket	110.000
	h. Pengujian nutrisi Kadar air (oven)	Paket	99.000
	i. Pengujian nutrisi Lemak (soxlet)	Paket	385.000
	j. Pengujian nutrisi Karbohidrat (kalkulasi)	Paket	110.000
	k. Pengujian Mineral, (Natrium (Na), Calcium (Ca), Besi (Fe), Kalium (K) (ICP-MS)	Paket	506.000
	l. Pengujian Ochrtxin A (LC-MS-/MS)	Paket	3.718.500
	m. Pengujian Aflatoxin total (B1,B2,G1 DAN G2) (LC-MS-/MS)	Paket	1.650.000
	n. Pengujian Air Sungai	Sampel	1.332.000
	o. Pengujian Tanah	Sampel	15.373.500
	p. Pengujian Air Limbah	Sampel	1.887.000
	q. Pengujian Air Laut	Sampel	3.885.000
	r. Pengujian Udara	Sampel	4.995.000

1	2	3	4
	6. Jasa Bongkar Pasang Angkut dan Laundry		
	a. Panggung	Kali	500.000
	b. Sofa	Buah	10.000
	c. Karpet	Unit	30.000
	d. Kursi	Buah	1.500
	e. Meja	Buah	5.000
	f. Sound System dan Operator	Hari	300.000
	g. Pasang Tenda	Unit	75.000
	h. Laundry (Karpet / korden / hambal dan sejenisnya)	M	3.000
	i. Laundry (Pakaian / Sprei / Taplak / Selimut)	Kg	6.500
	7. Jasa Produksi Konten Kebijakan Pemkab		
	a. Premium (5 konten yang dihasilkan, Durasi 1-2 menit, Influencer/Narator, Biaya produksi, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	10.000.000
	b. Bisnis (10 konten yang dihasilkan, Durasi 1-2 menit, Influencer/Narator, Biaya Produksi, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	18.500.000
	c. Eksekutif (20 konten yang dihasilkan, Durasi 1-2 menit, Influencer/Narator, Biaya Produksi, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	26.500.000
	8. Jasa Produksi Konten/Video Tematik		
	a. Premium (1 konten/video yang dihasilkan, Video/Konten kreatif yang tematik, Durasi 1-5 menit, Kualitas HD, Talent/Artis, Materi dan Konsep Konten, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	10.000.000
	b. Bisnis (2 konten/video yang dihasilkan, Video/Konten kreatif yang tematik, Durasi 1-5 menit, Kualitas HD, Talent/Artis, Materi dan Konsep Konten, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	18.500.000
	b. c. Eksekutif (4 konten/video yang dihasilkan, Video/Konten kreatif yang tematik, Durasi 1-5 menit, Kualitas HD, Talent/Artis, Materi dan Konsep Konten, Perangkat multimedia, Videografer/ Fotografer/ Editing Video)	Paket	26.500.000
	9. Biaya Jasa Lainnya :		
	a. Jasa KIR (Mobil)	Periode	250.000
	b. Editing Video	Buah	100.000
	c. Pembiayaan Paket data / pulsa (Paket Data / Pulsa Tim Pendamping Keluarga BOK KB	OB	100.000
	d. Tata Rias Wajah (Make Up Wajah, Rambut dan Hijab)	Orang	200.000
	e. Jasa Sampah atau Limbah Medis	ali	25.400
	f. Jasa Pemeliharaan jaringan komunikasi data	titik	250.000
	g. Jasa Uji Geo Listrik	Titik	3.000.000
	h. Skrining ketahanan terhadap WBC	Sampel	13.000.000
	i. Skrining ketahanan terhadap Virus Tungro	Sampel	11.000.000
	j. Skrining ketahanan terhadap hawar daun bakteri	Sampel	10.000.000
	k. Skrining ketahanan terhadap blas	Sampel	6.500.000
	l. Mutu Fisik Beras	Sampel	340.000
	m. Mutu Kimia Dan Fisiko Kimia	Sampel	575.000
	n. Analisa sampel tanah	Sampel	480.000
	o. Hawar Daun Bakteri	patotipe	10.800.000
	p. Iuran Anggota APKASI	Tahun	30.000.000
	q. Iuran Anggota FORSESDASI	Tahun	10.000.000
	r. Hematologi (2 siklus)	Siklus	2.850.000
	s. Kimia Klinik (2 siklus)	Siklus	2.000.000
	t. Mikroskopis BTA (2 Siklus)	Siklus	1.000.000
	u. Mikroskopis Malaria (2 Siklus)	Siklus	1.700.000
	v. Kimia Air Minum Logam (2 Siklus)	Siklus	700.000

1	2	3	4
	w. Pengambilan Sampel	Sampel	25.000
	x. Pengepakan Sampel	Sampel	12.523
	y. Pengiriman Sampel HPV DNA	kali	48.500
	z. Pemeriksaan Laboratorium Lanjutan	sampel	45.000
	aa. Jasa Produksi Berita/ Artikel/ Infografis (20 berita/ artikel/ infografis, Termasuk Pewarta Lapangan, Fotografer/Videografer, Laporan Hasil Pekerjaan)	Paket	10.000.000
	bb. Jasa Pembuatan Logo (Dagulir Filosofi dan Implementasi)	Tayang	10.000.000
	cc. Jasa Desain Banner / Flayer	Tayang	500.000
	dd. Jasa Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Bantuan Hukum Litigasi)	Perkara	5.000.000
	ee. Biaya Pendaftaran Isbat Nikah	Pasang	420.000
	XII. BIAYA BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN SITUBONDO		
	1. Bantuan UKT Pada Jenjang D-3/ D-4/ dan S-1	Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 15 Juta)
	2. Bantuan UKT Pada Jenjang S2	Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)
	3. Bantuan UKT Pada Jenjang S3	Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)
	4. Bantuan Biaya Hidup (Living Cost) Pada Jenjang (D3/ D4/ S1, dan S2)	OB	600.000
	XIII. BIAYA ANALISA PUPUK ORGANIK		
	1. Persiapan Contoh + Kadar Air Gravimetri	sampel	30.000
	2. Ukuran Partikel Pengayaan	sampel	24.000
	3. Bahan Ikutan Sortasi	sampel	15.000
	4. pH H2O Elektrometri	sampel	18.000
	5. Kadar Abu :- Ekstraksi Tanur	sampel	24.000
	6. Kadar Abu :- Pengukuran Penimbangan	sampel	24.000
	7. N-Total N-Kjeldahl, Titrimetri	sampel	105.000
	8. Unsur Makro - Mikro Ekstraksi Pengabuan basah HNO3 + HClO4	sampel	72.000
	9. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran P Spektrofotometer	sampel	30.000
	10. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran K AAS	sampel	24.000
	11. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Ca AAS	sampel	30.000
	12. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mg AAS	sampel	30.000
	13. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Na AAS	sampel	24.000
	14. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Fe AAS	sampel	24.000
	15. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Zn AAS	sampel	24.000

1	2	3	4
	16. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mn AAS	sampel	24.000
	17. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Cu AAS	sampel	24.000
	18. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mo AAS	sampel	35.000
	19. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Co AAS	sampel	35.000
	20. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran B Spektrofotometer	sampel	35.000
	21. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran S Spektrofotometer	sampel	30.000
	22. Ekstraksi Air Air (Aquades)	sampel	24.000
	23. Pengukuran Fe tersedia AAS	sampel	24.000
	24. Kapasitas Tukar Kation Titrimetri	sampel	35.000
	25. C-Organik Walkley and Black	sampel	24.000
	XIV. BIAYA BANTUAN TRANSPORT :		
	1. Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;	OH	50.000
	2. Anggota Drumband / Paduan Suara;	OK	50.000
	3. Akseptor MKJP;	OK	50.000
	4. Kegiatan Lapangan;	OK	50.000
	5. Orang Terlantar;	OK	100.000
	6. Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan KB;	OK	150.000
	7. Operasional Pembinaan Jejaring atau Jaringan KB	OK	100.000
	8. Motivator KB Implant/ Pencabutan Implan/ IUD/MOW/MOP)	Akseptor	50.000
	9. Bantuan Transport Peliputan Media (diatas 10 Km (dihadiri oleh Bupati dan Pejabat Provinsi / Pusat)	OK	100.000
	10. Bantuan Transport Wartawan acara Pers Gathering	OK	160.000
	XV. BIAYA BANTUAN UANG SAKU		
	1. Akseptor MOP	/Orang	300.000
	2. Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani;	/Akseptor	50.000
	3. Akseptor MOW	/Akseptor	300.000
	XVI. BIAYA BANTUAN INSENTIF :		
	1. Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo	Tahun	2.000.000
	2. Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo	OB	350.000
	3. Insentif Kader Posyandu Balita	Tahun	500.000
	4. Insentif Kader Posyandu Lansia	Tahun	500.000
	5. Insentif RT dan RW di Lingkungan Kelurahan	OB	100.000
	6. Insentif RT di Lingkungan Desa	Tahun	500.000
	7. Insentif Ketua RW	Tahun	500.000
	8. Insentif Ketua TP. PKK Kecamatan	Tahun	1.500.000
	9. Insentif Ketua TP. PKK Desa / Kelurahan	Tahun	1.000.000
	10. Insentif TP. PKK Kecamatan	Tahun	200.000
	11. Insentif TP. PKK Desa	Tahun	200.000
	12. Insentif Kader IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan)	Tahun	550.000
	XVII. BIAYA BANTUAN SISWA MISKIN :		
	1.Bantuan siswa Miskin SD Terancam putus sekolah	Siswa	100.000
	2.Bantuan siswa Miskin SMP Terancam putus sekolah	Siswa	150.000
	XVIII. BIAYA PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI		Sesuai ketentuan yang berlaku
	XIX. BIAYA TARIF LISTRIK, AIR, TELEPON, DAN INTERNET		Sesuai ketentuan yang berlaku
	XX. BIAYA JASA PENGIRIMAN PAKET		Sesuai ketentuan yang berlaku

[illegible]

1	2	3	4
	8. ADV PUBLIKASI SUKSESI NASIONAL :		
	a. 1 Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.000.000
	b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	2.500.000
	c. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	3.000.000
	d. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	5.000.000
	e. Ukuran 1/8 Halaman Warna	1 x Tayang	4.000.000
	f. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
	g. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang	7.000.000
	h. Ukuran 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang	10.000.000
	9. ADV PUBLIKASI HARIAN UMUM DUTA MASYARAKAT:		
	a. 1 Halaman Penuh (8 Kolom x 500 mm)		
	b. 1/2 Halaman (8 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	12.000.000
	c. 1/4 Halaman (4 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	8.000.000
	d. 1/8 Halaman (3.5 Kolom x 134 mm)	1 x Tayang	5.500.000
		1 x Tayang	3.500.000
	10. ADV PUBLIKASI KORAN BIDIK :		
	a. 1/16 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	500.000
	b. 1/8 Halaman Hitam Putih	2 x Tayang	1.000.000
	c. 1/4 Halaman Hitam Putih	3 x Tayang	2.000.000
	d. 1/2 Halaman Hitam Putih	4 x Tayang	2.000.000
	e. 1/6 Halaman Warna	5 x Tayang	1.000.000
	f. 1/8 Halaman Warna	6 x Tayang	2.000.000
	g. 1/4 Halaman Warna	7 x Tayang	3.000.000
	h. 1/2 Halaman Warna	8 x Tayang	5.000.000
	11. ADV PUBLIKASI RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER:		
	a. Talkshow prime time	1 x Tayang	500.000
	b. Spot Prime Time	1 x Tayang	30.000
	c. Adlibs Prime Time	1 x Tayang	40.000
	d. Report On The Spot (ROS) Prime Time	1 x Tayang	500.000
	12. IKLAN PUBLIKASI MOMENTUM :		
	a. Tayang 1 Bulan	Bulan	3.000.000
	b. Tayang 3 Bulan	Bulan	5.500.000
	c. Tayang 6 Bulan	Bulan	7.500.000
	d. Tayang 1 Tahun	Bulan	10.000.000
	e. Paket Khusus Ucapan Selamat	Bulan	2.000.000
	f. 1 x Setiap Kegiatan	Bulan	2.500.000
	g. 4 x Dalam Sebulan	Bulan	4.000.000
	h. 8 x Dalam Sebulan	Bulan	6.000.000
	i. 10 x Dalam Sebulan	Bulan	8.000.000
	j. 15 x Dalam Sebulan	Bulan	10.000.000
	13. MEDIA PENYIARAN NASIONAL :		
	a. TVRI	Tayang	20.000.000
	b. MNC TV	Tayang	25.000.000
	c. Metro TV	Tayang	25.000.000
	d. Trans Media	Tayang	25.000.000
	e. Penyiaran Berita PT.Radio GOS FM Situbondo (8 spot per hari)	Bulan	300.000
	f. Radio Suara Besuki Indah (Penyiaran Radio)	Tayang	2.500.000
	g. Penyiaran berita MSIBER (tayang se hari)	Hari	1.000.000
	h. Memontum (Media Publikasi Nasional)	Kali	1.000.000
	i. Iklan Memontum (Media Online Nasional)	Kali	2.500.000
	j. Program acara khusus Prime time (Kompas TV - Nasional)	Tayang	200.000.000
	k. Program acara khusus Regular time (Kompas TV - Nasional)	Tayang	180.000.000
	l. Berita Advertorial (Kompas TV - Nasional)	Tayang	40.000.000
	m. Greeting/Ucapan (Kompas TV - Nasional)	Tayang	20.000.000

1	2	3	4
	14. MEDIA PUBLIKASI TELEVISI :		
	1. Program acara khusus Prime time	Tayang	200.000.000
	2. Program acara khusus Regular time	Tayang	170.000.000
	3. Running text	Tayang	10.000.000
	4. Press realease	Tayang	25.000.000
	5. Talkshow	Tayang	200.000.000
	6. Liputan khusus	Tayang	20.000.000
	7. Greeting/Ucapan	Tayang	20.000.000
	8. MEDIA ONLINE :		
	a. Kontras Independent	Tayang	2.000.000
	b. Pedoman Indonesia	Tayang	2.000.000
	c. Teropong Timur News	Tayang	2.000.000
	d. Sidik Kasus	Tayang	2.000.000
	e. Lintas Matra	Tayang	2.000.000
	f. Radar Metropolis	Tayang	2.000.000
	g. Lentera	Tayang	2.000.000
	h. Ameg.id	Tayang	2.500.000
	i. Media Sosial Instagram (Paket Harian)	Kali	15.000
	j. Media Sosial Instagram (Paket Mingguan)	Kali	105.000
	k. Media Sosial Instagram (Paket Mingguan)	Kali	450.000
	l. Jasa Manajemen Media Sosial (Premium)	Bulan	10.000.000
	m. Jasa Manajemen Media Sosial (Bisnis)	Bulan	18.500.000
	n. Jasa Manajemen Media Sosial (Eksekutif)	Bulan	26.500.000
	o. Duta online	Tayang	2.000.000
	p. Kliktimes	Tayang	1.000.000
	q. Pilar Pos	Tayang	1.000.000
	r. Lensa Nusantara	Tayang	1.000.000
	s. Teropong Indonesia	Tayang	1.000.000
	t. Garis Merah	Tayang	1.000.000
	u. Mutiara Indo TV	Tayang	1.000.000
	v. Seblang	Tayang	1.000.000
	w. Bangsa Online	Tayang	1.000.000
	x. Bidik Nasional	Tayang	1.000.000
	y. Deteksi News	Tayang	1.000.000
	z. Surabaya Network	Tayang	1.000.000
	aa. Dapur Rakyat News	Tayang	1.000.000
	bb. Bumi Aktual	Tayang	1.000.000
	cc. Fakta Indonesia	Tayang	1.000.000
	dd. Situbondo TV Online	Tayang	1.000.000
	ee. Media Indonesia Jaya	Tayang	1.000.000
	ff. Net88	Tayang	1.000.000
	gg. Infopol	Tayang	1.000.000
	hh. SIGAP	Tayang	1.000.000
	ii. Detik1	Tayang	1.000.000
	9. IKLAN PUBLIKASI HARIAN BANGSA :		
	a. 1 Halaman	Hari	15.000.000
	b. 1/2 Halaman	Hari	10.000.000
	c. 1/4 Halaman	Hari	6.000.000
	d. 1/8 Halaman	Hari	4.500.000
	e. 1/10 Halaman	Hari	3.500.000
	f. 1/12 Halaman	Hari	3.000.000
	10. ADVERTORIAL JATIM NET :		
	a. Per berita / tayang	Hari	3.500.000
	b. 2 berita / Tayang/ Minggu	Minggu	5.500.000
	c. 10 berita / Tayang/ Bulan	Bulan	10.000.000
	11. ADVERTORIAL RMOL JATIM :		
	a. Berita Advetorial	5 x tayang	10.000.000
	b. Berita Advetorial	15 x tayang	15.000.000
	c. Berita Advetorial	25 x tayang	20.000.000

1	2	3	4
	16. IKLAN PUBLIKASI :		
	a. Berita Metro (1/4 Halaman Berwarna)	Kali	5.500.000
	b. Disway (1 Halaman Berwarna)	Kali	7.000.020
	c. Pelita (Full Halaman BW)	Kali	8.000.000
	d. Disway (1 Koran)	Kali	20.000.000
	e. Radar Banyuwangi (Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	f. Radar Banyuwangi (Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali)	1x Tayang	4.000.000
	g. Pelita (1/2 Halaman Belakang Fc 5 Kali)	Kali	8.000.000
	h. Koran Rakyat Pojok Kiri (1/4 Halaman Hitam Putih 3 Kali)	1x Tayang	6.000.000
	i. Cetak Koran Surat Kabar Umum Jawa Pes (Penyiaran Berita PT. Radio Bhasa Fm Situbondo)	bulan	3.000.000
	j. Surya (1/4 Halaman Warna 4 Kali)	Kali	12.000.000
	k. Penyiaran Berita Pt. Radio Bhasa Fm Situbondo (8 Spot Per Hari 15 Kali)	Bulan	1.500.000
	l. RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Bulan	2.500.000
	m. Penyiaran Berita SMN TV Situbondo (7 Kali Tayang Se Hari 30 Tayang)	Hari	426.571
	n. JTV (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Hari	4.000.000
	o. Iklan Publikasi Koran Bidik (1/2 Halaman Warna)	8 x Tayang	5.000.000
	p. Situbondo Multimedia Nusantara (29 Kuantum)	Hari	185.185
	q. Antara Jatim (ukuran 300 x 397 pixel)	hari	285.715
	r. Memo Timur (3 kolom x 50 baris)	1 x tayang	5.000.000
	s. Radar Banyuwangi (ukuran 3 kolom x 15 cm fc)	1 x tayang	4.000.000
	t. Times Indonesia Network (ukuran 300 x 600 pixel)	hari	142.858
	u. Koran Rakyat Pojok kiri (7 kolom x 10 cm hitam putih)	1 x tayang	5.000.000
	v. Penyiaran Berita Nasional On Line (900 x 75 pixel)	Bulan	4.000.000
	w. Antara Jatim	Tayang	2.500.000
	x. Program RRI Report on the Spot (ROS), 1-3 menit	Tayang	500.000
	y. Program RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Tayang	2.500.000
	z. Jatim Times (Halaman utama)	Tayang	1.500.000
	aa. Jatimnet (Longform maupun Breaking)	Tayang	1.000.000
	bb. Detikcom (250 kalimat)	Tayang	10.000.000
	cc. Lintas Warta Nasional (Tayang 40 hari di website - 1 berita profile 1 foto)	Tayang	1.000.000
	17. MEDIA CETAK LOKAL DAN NASIONAL :		
	a. KP Pelita Online	Kali	8.000.000
	b. Surya (FC)	Kali	9.000.000
	c. Publikasi Majalah IT Works (Media Cetak Nasional)	Kali	40.000.000
	18. Biaya Publikasi Media Cetak		
	a. 1/8 Halaman Berwarna	Tayang	9.000.000
	b. 1/4 Halaman Berwarna	Tayang	12.500.000
	c. 1/2 Halaman Berwarna	Tayang	15.000.000
	d. 1 Halaman Berwarna	Tayang	25.000.000
	e. 1/8 Halaman Hitam Putih	Tayang	5.000.000
	f. 1/4 Halaman Hitam Putih	Tayang	7.000.000
	g. 1/2 Halaman Hitam Putih	Tayang	10.000.000
	h. 1 Halaman Hitam Putih	Tayang	15.000.000
	19. Biaya Pubikasi Media Online		
	Publikasi Media Online	Tayang	1.000.000

	20.	Biaya Publikasi Media Sosial Facebook/Instagram/Tiktok/Twitter	Tayang	1.000.000
1		2	3	4
	21.	Biaya Publikasi Media Radio :		
	a.	Talkshow prime time	Tayang	500.000
	b.	Durasi siar 3 menit	Tayang	500.000
	c.	Durasi siar 30 menit	Tayang	1.500.000
	d.	Report On The Street (ROTR)	Tayang	500.000
	22.	MEDIA ONLINE NASIONAL :		
	a.	Iklan Berita Nasional IDD	Kali	2.500.000
	b.	Iklan Kabar Daerah Com	Kali	2.500.000
	c.	Iklan Suara Indonesia	Kali	2.500.000
	d.	Iklan Afederasi Com	Kali	2.500.000
	e.	Iklan Arjuna News Online (5 Kali)	Kali	2.500.000
	23.	MEDIA PUBLIKASI NASIONAL :		
	a.	Narasinews (20 Kali)	Kali	1.000.000
	b.	Nusadaily (18 Kali)	Kali	1.000.000
	c.	Pelita Online (18 Kali)	Kali	1.000.000
	d.	Berita 5 (3 Kali)	Kali	1.000.000
	e.	Suara Keadilan (5 Kali)	Kali	1.000.000
	f.	Lintas Matra.Com (5 Kali)	Kali	1.000.000
	g.	Iklan Du Co (5 Kali)	Kali	2.500.000
	h.	Memo Indonesia	Kali	1.000.000
	i.	Faktualnews	Kali	1.000.000
	j.	Portalindo	Kali	1.000.000
	k.	Kabardaerah.com	Kali	1.000.000
	l.	Afederasi	Kali	1.000.000
	m.	Detik	Kali	1.000.000
	n.	TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 21 menit	Tayang	200.000.000
	o.	TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 7 menit 2x tayang	Tayang	199.800.000
	p.	TVOne Program Pesona Nusantara - 25 menit	Tayang	199.500.000
	q.	TVOne Program Sosok Pekan ini - 7 menit 2x tayang	Tayang	200.000.000
	r.	TVOne Program Realese Berita Online (www.tvonenews.com) 25x	Tayang	25.000.000
	s.	TVOne Program Liputan Pemberitaan durasi - 2 menit	Tayang	50.000.000
	t.	Talkshow MNC News - 30 menit	Tayang	100.000.000
	u.	MNC TV	Tayang	25.000.000
	v.	Kompas TV Talkshow Bincang Kita - 30 menit	Tayang	150.000.000
	w.	Kompas TV Press Release	Tayang	10.000.000
	x.	Kompas TV Program fun travelling dan kuliner	Tayang	199.800.000
	y.	Kompas TV Program Reality Show	Tayang	199.800.000
	z.	Kompas TV Program Ngopi	Tayang	222.000.000
	aa.	Kompas TV Blocking Talkshow - 30 menit (TV Lokal)	Tayang	19.980.000
	bb.	Kompas TV Blocking Talkshow - 60 menit (TV Lokal)	Tayang	31.080.000
	cc.	Kompas TV Greeting (Ucapan) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	dd.	Kompas TV Liputan Berita Lokal - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	15.540.000
	ee.	Kompas TV Loose Spot (TVC) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	ff.	Kompas TV Running Text - 19 detik 10 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	gg.	Kompas TV Liputan Seremonia - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	17.760.000
	hh.	Kompas TV VVIP - 60 menit (TV Nasional)	Tayang	244.200.000
	ii.	Kompas TV Liputan Inovasi Daerah (TV Lokal dan Nasional) + 1-2 menit	Tayang	55.500.000
	jj.	Kompas TV Liputan Berita Nasional (TV Nasional) + 1-2 menit	Tayang	44.400.000

	kk. Kompas TV Gate Kilas Daerah (Kompas.com)	Tayang	48.784.500
1	2	3	4
	ll. Kompas TV Artikel Advertorial Mengalir (Kompas.com)	Tayang	47.008.500
	mm. Kompas TV Program acara khusus Prime time	Tayang	200.000.000
	nn. Kompas TV Program acara khusus Regular time	Tayang	180.000.000
	oo. Kompas TV (Berita Advertorial)	Tayang	40.000.000
	pp. Kompas TV (Greeting/Ucapan)	Tayang	20.000.000
	qq. Jtv Liputan Khusus Program P7 - 5 menit	Tayang	10.000.000
	rr. Liputan Khusus Program Kabar Apik atau Event - 30 menit	Tayang	25.000.000
	ss. Jtv (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Tayang	4.000.000
	tt. Program Berita Metro TV Lokal (Jawa), 2-3 menit	Tayang	5.000.000
	uu. Program Metro TV Category C, 2-3 menit	Tayang	17.000.000
	vv. Program Metro TV Category B, 2-3 menit	Tayang	22.500.000
	ww. Program Metro TV Newslane, 5 menit	Tayang	33.500.000
	xx. Program Metro TV Talkshow BrandVoxx, 15 menit	Tayang	80.000.000
	yy. Program Metro TV Talkshow BrandVoxx, 30 menit	Tayang	180.000.000
	zz. Metro Tv	Tayang	25.000.000
	aaa. Program iNews Talkshow dan Awarding	Tayang	277.500.000
	bbb. Program iNews Pembuatan Video Profile	Tayang	150.000.000
	24. IKLAN PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :		
	a. Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	b. Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali	1x Tayang	4.000.000
	25. BIAYA SURAT KABAR :		
	a. Jawa Pos	Bulan	185.000
	b. Memo X	Bulan	125.000
	c. Bhirawa	Bulan	105.000
	d. Majalah (Kompas)	Bulan	119.000
	e. Duta	Bulan	105.000
	f. Nyata	Bulan	50.000
	g. Pojok Kiri	Bulan	105.000
	h. Surya	Bulan	70.000
	i. Nova	Bulan	65.000
	j. Jawa Pes	Bulan	125.000
	26. ADV Elektronik		
	a. Suara Indonesia	Tayang	2.500.000
	b. Ermol Jatim / Momentum	Tayang	2.500.000
	c. Situbondo News	Tayang	1.000.000
	d. Faktual News	Tayang	1.000.000
	e. Bumi Aktual	Tayang	2.500.000
	f. Asia Federasi	Tayang	2.500.000
	27. Media Digital		
	a. Flash News Foto	Kali	100.000
	b. Flash News Video	Kali	150.000

	c. Berita Web	Kali	100.000
	d. Pembuatan Website / Laman Web	Kali	35.000.000
	e. Editing	Orang / Kali	2.200.000
	f. Pengumpulan Bahan / Berita	Orang / Kali	2.200.000

1	2	3	4
	XXIII. BIAYA PERBAIKAN ALAT KEDOKTERAN		
	1. Lampu UV	Unit	525.250
	2. Oxymetri	Unit	423.500
	3. Lampu Operasi	Unit	517.000
	4. ALat Hisap Medis Suction Pump Vacumm Extractor	Unit	361.350
	5. Hydrolisis Dental Unit	Unit	1.375.000
	6. Bedside Monitor Patient Monitor	Unit	2.884.750
	7. Infusion Pump	Unit	940.500
	8. Penggantian Lampu Colimator	Unit	783.200
	9. Cardiotocograph Ctg	Unit	860.750
	10. Tensimeter	Unit	563.200
	11. Doppler Fetal Detector	Unit	399.300
	12. Sterilisator Kering	Unit	1.004.850
	13. Syringe Pump	Unit	1.016.400
	14. Dental Gigi Ganti Water Tank Filter Pitt On	Unit	1.445.400
	15. Mikroskop	Unit	380.050
	16. ECG	Unit	2.039.400
	17. Nebulizer	Unit	468.050
	18. Lampu Laryngoscope	Unit	953.700
	19. Infant Warmer	Unit	1.673.100
	20. Ultrasonography	Unit	5.523.650
	21. Anaesthesia Unit 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	9.244.400
	22. Electrosurgery Unit	Unit	1.349.700
	23. Cpap	Unit	6.001.600
	24. O2 sensor CPAP	Unit	8.800.000
	25. O2 sensor Ventilator	Unit	8.800.000
	26. O2 sensor Mesin Anastesi	Unit	8.800.000
	27. Tranduser Pasien Monitor	Unit	3.300.000
	28. Baterai TCM	Unit	4.620.000
	XXIV. Biaya Pelatihan Fungsional Tenaga Kesehatan :		
	a. Pelatihan Konseling Menyusui (End User)		
	1. BLENDED :	OP	6.100.000
	• Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3;		
	• Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan minimal D3;		
	• Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita;		
	• Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan;		
	• Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selsai.		

1	2	3	4
	2. FULL KLASIKAL - Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; - Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan min D3; - Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; - Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan; - Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai	OP	6.800.000
	b. Pelatihan konseling PMBA (Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak) 1. BLENDED : - Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; - Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan min D3; - Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; - Tidak dipindahtugaskan dalam waktu min 3 tahun setelah pelatihan; - Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selsai.	OP	6.200.000
	3. FULL KLASIKAL : - Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan minimal D3; - Diutamakn PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; - Tdk dipindah tugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan; - Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai.	OP	7.000.000
	c. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 1. BLANDED : - Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; - Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas; - Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.	OP	3.400.000
	2. FULL e LEARNING : Pengelola program PTM didinas kesehatan	OP	2.900.000

	kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas; • Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.		
	3. FULL KLASIKAL : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi	OP	3.900.000

1	2	3	4
	d. Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi; • minimal D3, Pengelola kes balita minim 1 (satu) tahun; • mengikuti pelatihan SP akhir; • aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih. 2. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi; • minimal D3; • Pengelola kesehatan balita minimal 1 (satu) tahun; • dapat sosialisasi SDIDTK; • ikuti pelatihan SP akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja, Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	13.000.000
	e. Pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes 1. BLANDED : • Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota; • Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas; • Pelaksana Sanitasi di Puskesmas; • Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi. 2. FULL KLASIKAL : • Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota; • Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas; • Pelaksana Sanitasi di Puskesmas; • Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.	OP	14.900.000
		OP	4.100.000
		OP	4.600.000

	f. Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan 1. BLANDED : • Jafungkes keahlian minim Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; • dapat rekom dari instansinya; • usia maksimal 3 tahun sblm usia pensiun; bersedia jadi tim penguji jafungkes. 2. FULL e LEARNING : • Jafungkes keahlian minimal Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; • Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai • Jafung nya; dapat rekom dari instansinya; usia maksimal 3 tahun sblm usia pensiun; • Bersedia jadi tim penguji jafungkes 3. FULL KLASIKAL : • Jafungkes keahlian minimal Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; • Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; • Dapat rekom dari instansinya; • Usia maksimal 3 tahun sblm usia pensiun; • Bersedia jadi tim penguji jafungkes.	OP OP OP	4.400.000 3.700.000 4.900.000
1	2	3	4
	g. Pelatihan ketrampilan Dasar Bagi Kader Posyandu 1. BLANDED : • Pengelola Promkes, berijazah S1/D IV bidang Kesehatan; • Berpengalaman pada promosi kesehatan minimal 1 (satu) tahun di Fasyankes; • Kader Posyandu/UKBM berpengalaman minimal 2 (dua) tahun. 2. FULL KLASIKAL : • Pengelola Program Promkes brijazah S1/D4; • Berpengalaman pada promkes minimal 1 tahun di Fasyankes; • Pengelola Program Gizi ijazah minimal D3 bidang kesehatan; • Pengelola Progam Kesehatan (Bidan) ijazah minimal D3 bidang kesehatan dan berpengalaman pada bidangnya minimal 1 tahun di Fasyankes. h. Pelatihan Pengendalian Infeksi Dasar / Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) thn, ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi mininimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja;	OP OP OP OP	3.900.000 4.200.000 3.900.000 3.200.000

	• Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih. 3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000
--	---	----	-----------

1	2	3	4
---	---	---	---

	i. Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas min 1 (satu) thn; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih j. Pelatihan Audit Internal, Keselamatan Pasien, dan RTM 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih;	OP OP OP OP	2.900.000 2.300.000 3.500.000 3.900.000
--	--	---	---

	2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	3.200.000
	3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000
	4. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	3.200.000
	5. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000
	XXV. Biaya Tiket Penyebrangan Angkutan Penumpang dan Kendaraan : 1. Dewasa > 6 Tahun 2. Mobil Penumpang (<= 5 M) 3. Bus Sedang (<= 7 M) 4. Bus Besar (<= 10 M)	OK Kend/Kali Kend/Kali Kend/Kali	Sesuai dengan Tarif Berlaku

XXVI.	BIAYA PERANGKAT LUNAK :		
	1. Lisensi Dan Frenchise Pembuatan Software / Aplikasi Lainnya Pembuatan aplikasi berbasis webbase / online menggunakan bahasa pemrograman HTML / CSS / PHP / Java / Java Script/ C++ / C# / cotlin/ Python / jango, menggunakan database Mysql / SQL server / Maria DB / postgre SQL / mongo DB / Casandra / Elastic Search, beserta dengan user manual aplikasi	Paket	48.000.000
	2. Navicat Premium	Unit	22.560.000
	3. Power Designer	Unit	75.600.000
	4. Sublime Text Editor	Unit	1.440.000
	5. VMWare vCenter Server 6 Standard for vSphere 6	Unit	44.400.000
	6. VMWare vCenter Server 7 Standard for vSphere 7	Unit	174.600.000
	7. Microsoft SQL Server 2019 Standard	Unit	23.040.000
	8. Office Professional 2019	Unit	10.680.000
	9. Lisensi Aplikasi Video Conference	Paket	600.000
	10. Pengamanan WEBSITE (Certivicate SSL)	Tahun	20.000.000
	11. Pengamanan WEBSITE (Firewall)	Tahun	89.415.662
	12. Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan (Network Protection, Web Protection, Webserver Protection, Enhanced Support)	Tahun	60.000.000
	13. Lisensi Aplikasi Perkantoran	Tahun	3.800.000
	14. Perpanjangan Garansi Server/Perangkat Keras	Tahun	35.000.000
	15. Lisensi Team Viewer	Paket	18.500.000
	16. Lisensi Cpanel	Paket	8.400
	17. Lisensi Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Bulan	25.000.000
	18. WhatsApp Business API	Bulan	10.000.000
	19. Web Base Frontend Template	Kali	750.000
	20. Web Base Backend Template	Kali	750.000
	21. Mobile Template	Kali	750.000
	22. Lisensi CPanel Server Pemkab Situbondo	Tahun	16.500.000
	23. domain go.id	Tahun	70.000
	24. Sewa email @situbondokab.go.id	Tahun	3.000.000
	25. Zoom Pro 100 Peserta Per Tahun	Tahun	3.600.000
	26. Zoom Pro 100 Peserta Per Bulan	Bulan	300.000
	27. Channel Zoom Pro 100 Peserta Harian	Hari	30.000
	28. Channel Zoom Pro 300 Peserta Harian	Hari	50.000
	29. Channel Zoom Pro 500 Peserta Harian	Hari	100.000
	30. Channel Zoom Pro 1000 Peserta Harian	Hari	150.000
	31. Renew Sophos G310	Tahun	90.000.000
	32. Telkom Oca Premium Blast Wa Marketing (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan)	Tahun	298.590.000
	33. Telkom Oca Premium Blast Wa Utility (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan)	Tahun	205.350.000
I	KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keterangan :

OJ : Orang/Jam	OP : Orang/Paket
OH : Orang/Hari	OK : Orang/Kegiatan
OB : Orang/Bulan	Oter : Orang/Terbitan
OT : Orang/Tahun	OJP : Orang/Jam Pelajaran

KETERANGAN:

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM

I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
2. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah **tidak diberikan** honorarium dimaksud;
3. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing – masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing – masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
 - b. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing – masing;
5. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Tidak Melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Besaran Honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran;
 - c. Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50 % (lima puluh persen).
6. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat / pegawai yang

- memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50 % (lima puluh persen)
7. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 8. Bupati dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Besaran honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada Pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 9. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu. dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 10. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 11. PPTK dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.

II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
 Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang / jasa untuk melaksanakan pemeliharaan penyedia barang / jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan / atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
 Dalam hal pejabat pengadaan barang / jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang / jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang / jasa.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
 Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan Konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).
 Ketentuan :

Pejabat Pengadaan barang / jasa dan / atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara sistem, membantu Pejabat Pembuat Komitmen terkait kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (administrasi surat menyurat, pengetikan kelengkapan dokumen yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa), dan membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengadaan barang jasa dalam sistem SPSE (tender, nontender, pencatatan, dan swakelola), melalui Ekatalog, ataupun Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-Marketplace*.
5. Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk dengan kriteria Pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan keahlian tertentu seperti Pembangunan Gedung 2 Lantai atau lebih dan Pembangunan Tangkis Laut.

VII. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

VIII. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 2. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
 3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.
- B. Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- C. Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- D. Honorarium Panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya yang berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengaturan Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS pada Tim dimaksud, Jumlah Keanggotaan Tim yang dapat Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut (tidak termasuk Bupati dan Wakil Bupati) :

No	Jabatan	Jumlah Kegiatan
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	5

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau

2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau

- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

X. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

XI. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

XIII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :

- 1. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;

2. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Pembaca Doa dalam pelaksanaan Kegiatan;
3. Honorarium Penceramah Agama diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Penceramah Agama dalam Kegiatan Keagamaan;
4. Honorarium Petugas Qiro'ah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Petugas Qiro'ah dalam Kegiatan Keagamaan;
5. Honorarium Grup Hadrah diberikan kepada grup kesenian keagamaan dalam acara peringatan Hari Besar Keagamaan.

XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE

- 1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 4 Honorarium Penulis Artikel
Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website

XV. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

XVI. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berear lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

XVII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

XVIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang

XIX. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada :
 - a. Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - c. Pengurus Barang Pengguna, yaitu Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - e. Pengurus Barang Pembantu, yaitu Jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna barang.

2. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

XX. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/HAKIM) DAN WASIT KEGIATAN PERTANDINGAN / PERLOMBAAN DAN SEJENISNYA

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa

B. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan Diluar Kantor merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau
 - b. kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor merupakan Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya. meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

E. SATUAN BIAYA SEWA

Keterangan :

- BBM disesuaikan dengan jarak tempuh;
- Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan standar sewa setempat.

F. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a Satuan Biaya Konsumsi VIP digunakan untuk rapat yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, pejabat eselon II, atau pejabat yang setara;
- b Satuan Biaya Konsumsi Biasa digunakan untuk rapat yang melibatkan satuan kerja lainnya/unit kerja yang tidak berada di satu lokasi satuan kerja dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam

G. SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam.
- Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % (dua ratus persen) dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja.
- Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.

H. SATUAN BIAYA LAINNYA

SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional;
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi;
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa.

I. SATUAN BIAYA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN

Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan, besaran satuan biaya mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.

Untuk penganggaran tahun berjalan, besaran satuan biaya berdasarkan realisasi / Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi Tahun sebelumnya

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO